



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. STR
2. Surat Keterangan Tempat Praktik
3. Bukti Kecukupan SKP *hanya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendownload Aplikasi MPP Digital (admin.mppdigital.go.id/mppd.apk), login dan register kemudian mengajukan permohonan
2. Verifikator DPMPTSP Memverifikasi berkas permohonan dan melengkapi isian draft Surat Izin apabila semua persyaratan lengkap
3. Kepala DPMPTSP Menerima Draft Surat Izin dan menandatangani secara elektronik
4. Pemohon Mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat untuk dapat mencetak Surat Izin Praktik

Waktu Penyelesaian

1 Jam

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat
Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : [DPMPPTSPbanjarbaru](https://www.instagram.com/DPMPPTSPbanjarbaru)

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara

Penanganan Pengaduan Masyarakat